



**PUTUSAN**

Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Mdo

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".-----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado , Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Mdo, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken tanggal 27 Mei 2013;-----
- 2 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK, umur 4 bulan dan anak tersebut saat ini ada bersama Termohon;-----
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan baik, namun berlagsung beberapa bulan saja antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

Hal 1 dari 11 hal : Putusan No.0040/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berawal dari pengakuan Termohon yang saat itu telah mengaku bahwa anak yang baru dilahirkannya bukan anak Pemohon tetapi anak dengan laki-laki lain yang telah berhubungan badan dengannya sebelum menikah dengan Pemohon, maka sejak saat itu Pemohon turun dan pergi dari rumah Termohon sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-----

5 Bahwa akibat dari peristiwa pengakuan Termohon tersebut maka keadaan rumah tangga sudah semakin tidak harmonis dan Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi rumah tangganya akan utuh lagi, maka Pemohon telah berkehendak untuk mentalak Termohon sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2 Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

3 Memberikan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

• Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 27 Pebruari 2014 dan panggilan kedua tertanggal 10 Maret 2014;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya serta berfikir kembali agar mau berdamai dengan Termohon membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon pada waktu yang telah ditentukan tidak pernah hadir menghadap dipersidangan sehingga tidak dapat ditempuh perdamaian melalui mediasi;-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado tertanggal 12 Pebruari 2014, Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Mdo. dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan ada perubahan.-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat berupa :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** tanggal 27 Mei 2013 An. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bunaken, Kota Manado dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera yang selanjutnya diberi tanda bukti (P);-----

Bahwa selain Bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Manado;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung dan Termohon istri Pemohon;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 bulan lalu mulai tidak rukun karena pisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi pertengkaran diantara mereka;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena anak yang lahir tersebut bukan anak Pemohon tetapi anak orang lain, selanjutnya Termohon pergi tinggalkan rumah dan kembali ke orang tuanya, sementara anaknya ditinggal di rumah tetangganya kemudian Termohon datang lagi untuk mengambil anaknya dan pergi lagi hingga sekarang tidak kembali;-----
- Bahwa saksi tahu anaknya bukan anak Pemohon dari Pemohon sendiri yang mengaku telah dibohongi Termohon bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon melainkan anak orang lain
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil karena mereka tidak mau dirukunkan lagi;-----

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Manado;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon sebagai anak mantu;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena ada kabar kalau anaknya sebenarnya bukan anak Pemohon tetapi anak orang lain sehingga Pemohon merasa dibohongi Termohon dan akhirnya terjadilah pertengkaran diantara mereka dan berujung terjadilah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi tinggalkan rumah hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Pemohon merasa dibohongi Termohon;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Termohon punya pria idaman lain bernama Pria Idaman Lain orang gunung;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Bunaken, Kota Manado sebagaimana bukti (P) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang

Hal 5 dari 11 hal : Putusan No.0040/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan telah membiarkan haknya ;--

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : pasal 285 R.bg) dan keterangan para saksi telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat Bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat Bukti saksi-saksi (Saksi I dan Saksi II) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagaimana dalam duduk perkaranya diperoleh fakta, bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran. Penyebab pertengkaran nya adalah karena Pemohon selama ini merasa dibohongi oleh Termohon yang mana anak yang dilahirkannya bukan keturunan dari Pemohon tetapi dari orang lain. Akibat sering bertengkar maka terjadilah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon yang pergi tinggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak kembali lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai Bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu

Hal 7 dari 11 hal : Putusan No.0040/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana yang dikehendaki .pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar’i dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan **Verstek**;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum poin 2 agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam **dapat dikabulkan**.-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan / dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 9 dari 11 hal : Putusan No.0040/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .-----

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
  - 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
  - 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado ;-----
  - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
  - 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----
- 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2014** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1435** Hijriyah oleh kami Drs.NASRUDDIN PAMPANG, selaku Ketua Majelis, MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH, dan Dra.Hj. MARHUMAH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh ROSNA ALI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH,

Drs.NASRUDDIN PAMPANG.

Dra.Hj. MARHUMAH

## Panitera Pengganti

ROSNA ALI, S.Ag

### Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp 240.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
Meterai		Rp 6.000,-
6	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 331.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu rupiah)